



Rancangan Undang-Undang Di Indonesia

Sugianto

Mahasiswa Institut Elkatarie

Email: sugianto11@gmail.com

Abstrak

Dalam penelitian ini bahwa penulis melihat keadaan perancangan aturan hukum di dalam undang-undang di Indonesia. Dengan menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi (supreme) dalam negara berarti, bahwa penyelenggaraan kekuasaan dalam negara khususnya kekuasaan pemerintahan haruslah didasarkan atas hukum. Kekuasaan menjalankan atau menyelenggarakan pemerintahan haruslah berdasarkan pada kedaulatan hukum atau supremasi hukum dengan tujuan utamanya ialah mewujudkan adanya ketertiban hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada suatu negara di dunia pasti mempunyai konstitusi, karena konstitusi merupakan salah satu syarat penting untuk mendirikan dan membangun suatu negara yang merdeka, oleh karenanya begitu pentingnya konstitusi itu dalam suatu negara. Sehingga peneliti melihat bahwa hukum di Indonesia perlu dikritisi lagi, ketika adanya para pihak yang membuat aturan untuk kepentingan dirinya sendiri.

Keywords: Rancangan, Undang-undang, Negara, Indonesia.

Pendahuluan

Pembentukan perundang-undang adalah syarat bagi suatu negara untuk membentuk hukum nasional. Pembentukan peraturan undang-undangan hanya dapat terwujud apabila didukung oleh metode yang baik, yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan. Konsep pembentukan perundang-undangan harus sejalan dengan ideologi negara yaitu Pancasila. Selain itu pembentukan undang-undang juga harus mengutamakan hak asasi manusia. Dengan kata lain perundang-undangan harus menyetarakan seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang ras, status sosial atau agama.



Hukum sebagai aturan sebagaimana perancangan dibuat karena adanya permasalahan. Pendapat dari Aristoteles memberikan pemahaman bahwa negara harus berdiri di atas hukum yang akan dapat menjamin keadilan bagi warga negara. Dengan menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi (supreme) dalam negara berarti, bahwa penyelenggaraan kekuasaan dalam negara khususnya kekuasaan pemerintahan haruslah didasarkan atas hukum (Jun, 2021).

Dalam konsepsi negara hukum, kekuasaan menjalankan atau menyelenggarakan pemerintahan haruslah berdasarkan pada kedaulatan hukum atau supremasi hukum dengan tujuan utamanya ialah mewujudkan adanya ketertiban hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada suatu negara di dunia pasti mempunyai konstitusi, karena konstitusi merupakan salah satu syarat penting untuk mendirikan dan membangun suatu negara yang merdeka, oleh karenanya begitu pentingnya konstitusi itu dalam suatu negara. Konstitusi merupakan suatu kerangka kehidupan politik yang sesungguhnya telah dibangun pertama kali peradaban dunia dimulai, karena hampir semua negara menghendaki kehidupan bernegara yang konstitusional, adapun ciri-ciri pemerintahan yang konstitusional diantaranya memperluas partisipasi politik, memberi kekuasaan legislatif pada rakyat, menolak pemerintahan otoriter dan sebagainya (Jun, 2021).



Diskusi

Proses Pembentukan Perundang-undangan di Indonesia

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik terbagi dalam dua asas, yaitu asas formal dan asas-asas material¹. Asas formal meliputi : asas tujuan yang jelas, asas organ/Lembaga yang tepat, asas perlunya pengaturan, asas dapatnya dilaksanakan dan, asas consensus.

Sementara asas-asas materil meliputi : asas tentang terminologi dan sistematika yang benar, asas tentang dapat dikenali, asas perlakuan yang sama dalam hukum, asas kepastian hukum, asas melaksanakan hukum sesuai keadaan individual.

Selanjutnya konsep pembentuk perundang-undangan adalah rancangan atau *plan* dalam membentuk hukum. Hukum pada hakekatnya adalah produk penilaian akal-budi yang berakar dalam hati nurani manusia tentang keadilan berkenaan dengan perilaku manusia dan situasi kehidupan manusia.

Proses pembentukan perundang-undangan diatur dalam beberapa pasaldiantara nya yaitu²:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 D ayat (1), dan Pasal 22 Dayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. UU RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 mengenai MPR, DPR, DPD, dan DPRD
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/DPR RI/TAHUN 2009 tentang Tata Tertib;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional;

¹ Febriansyah, Ferry Irawan. "Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia." *Perspektif* 21.3 (2016): 220-229.

² Dalimunthe, Dermina. "Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang." *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan* 4.2 (2018): 59-75.



7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang;

8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pembentukan Undang-undang adalah tugas dan wewenang DPR. Hal ini didasari oleh pasal 20 ayat (1). Dalam tahap perencanaan DPR dan presiden Menyusun daftar UU dan untuk RUU tertentu DPD juga ikut dalam tahap perencanaan ini. Proses ini dikenal dengan “Prolegnas” atau program legislasi nasional.

Prolegnas ini terbagi ke dalam dua jenis yaitu ³: Prolegnas Jangka Menengah yakni untuk program yang disusun selama 5 tahun dan Prolegnas Prioritas Tahunan atau prolegnas tahunan. Sebelum menjadi prolegnas tahunan DPR dan pemerintah harus Menyusun Naskah Akademik dan RUU tersebut. Dalam keadaan tertentu yang mendesak Dimungkinkan adanya pembahasan atas RUU yang tidak terdapat dalam prolegnas.

Dalam proses perancangan RUU, tahapan pengambilan masukan dilakukan secara terpisah. Yang kemudian hasil dari pengambilan masukan tersebut di kolektifkan kepada DPR.

Tahapan selanjutnya adalah tahapan penyusunan Rancangan Undang- Undang. Tahapan ini adalah tahapan sebelum pembahasan bersama antara DPR dan pemerintah mengenai RUU yang akan di sah kan. Tahapan ini berisikan :

- a. Pembuatan naskah akademik, yaitu hasil penelitian atau kajian tertentu tentang suatu masalah dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.
- b. Penyusunan rancangan undang-undang, pembuatan rancangan peraturan pasal demi pasal harus mengikuti ketentuan dalam lampiran II UU 12/2011
- c. Lalu dilanjutkan dengan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. Sebuah tahapan untuk memastikan bahwa RUU yang disusun harus sesuai atau selaras dengan Pancasila, UUD NRI tahun 1945 dan UU lain. Selain itu RUU tersebut juga harus selaras dengan Teknik penyusunan peraturan prundang-undangan.

Selanjutnya yaitu tahapan Pembahasan Rancangan Undang-Undang.

Pembahasan RUU oleh DPR dan presiden akan melalui 2 tingkat. Tingkat pertama yaitu pembicaraan dalam rapat komisi, gabungan komisi, rapat badan legislasi dan rapat badan anggaran. Tingkat kedua berupa pembicaraan dalam rapat paripurna.

Tahap selanjutnya adalah tahapan Pengesahan Undang-undang. Setelah RUU disetujui oleh DPR dan presiden, RUU tersebut akan dituangkan dalam kertas

³ Ibid



kepresidenan oleh Sekretariat Negara dan kemudian dikirimkan kepada presiden untuk disahkan. Pengesahan RUU dilakukan dengan pembubuhan tanda tangan paling lambat 30 hari sejak RUU tersebut disetujui.

Prinsip Dalam Membentuk Dan Menerapkan Undang-Undang

Indonesia sebagai negara hukum yang memiliki jenjang hukum, dalam pembentukan perundang-undangan diharuskan mementingkan hierarki perundang-undangan. ⁴Ada beberapa pedoman yang harus diikuti dalam pembentukan perundang-undangan di Indonesia. *Pertama* yaitu ideologi negara yaitu Pancasila. *Kedua* Norma Fundamental Negara tidak lain yaitu Pancasila. *Ketiga* yaitu asas-asas negara yang berdasar hukum dan asas-asas pemerintah berdasar konstitusi.

Selain ketiga pedoman tersebut, ada juga prinsip-prinsip yang digunakan dalam pembentukan undang-undang yaitu : dasar peraturan perundang-undangan selalu menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai acuan, hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat digunakan sebagai landasan yuridis dalam pembentukan perundang-undangan, kemudian pencabutan atau pengubahan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku hanya bisa di cabut atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi, yang terakhir perundang-undangan yang baru mengesampingkan perundang-undangan yang lama.

Mengetahui Hubungan Hukum Islam Dengan Perundang-Undang di Indonesia

Indonesia adalah salah satu negara dengan masyarakat muslim terbanyak di dunia. Dengan fakta bahwa negara Indonesia adalah negara dengan mayoritas beragam Islam tentu hukum Islam cukup berpengaruh dalam perundang-undangannya.

Dalam perkembangannya hukum Islam sekarang ini telah menjadi bagian dari sistem hukum negara⁵. Hukum Islam di negara Indonesia sudah hadir sejak pertama kali kedatangan agama Islam di Nusantara.

Meskipun bukan negara syariah tetapi hukum Islam dapat masuk ke dalam sistem hukum nasional. Menurut Ija Suntana dalam sebuah jurnal yang berjudul "Dari Internalisasi ke Formalisasi Perkembangan Hukum Islam di Indonesia" ada dua bentuk perkembangan yang terjadi pada masyarakat muslim di Indonesia yaitu internalisasi dan formalisasi.

Internalisasi di masyarakat adalah bentuk dari perwujudan menjaga syariat Islam di Indonesia. Penyampaian ajaran Islam secara turun-temurun yang dilakukan baik secara formal maupun secara informal dan mewujudkan nya dalam berkehidupan sehari-hari adalah internalisasi.

⁴ Op.cit

⁵ Suntana, Ija. "From Internalization to Formalization: Islamic Law Development in Indonesia." *From Internalization to Formalization: Islamic Law Development in Indonesia* 64.1 (2020).



Dalam hukum nasional kita dapat menemukan contoh internalisasi yang dianggap berhasil yaitu dalam bidang hukum keluarga, kewarisan dan perkawinan.

Selanjutnya bentuk perkembangan formalisasi hukum islam di Indonesia mewujudkan hukum islam menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan. Melalui hal ini hukum islam tidak hanya menjadi hukum yang berjalan di masyarakat namun menjadi hukum positif yang diberlakukan oleh negara.

Formalisasi hukum islam di negara Indonesia mengalami kemajuan pada masa orde Reformasi. Hal ini disebabkan pada masa tersebut penyampaian aspirasi lebih bebas dan demokrasi mulai terbuka.

Dari kemajuan tersebut lalu menghasilkan undang-undang yang berpedoman pada hukum islam, yaitu undang-undang tentang perkawinan, perbankan syariah, penyelenggaraan haji, pengelolaan zakat, wakaf, surat berharga syariah, undang- undang pornografi dan pornoaksi, dan sertifikasi halal produk.

Walaupun mengalami kemajuan, formalisasi ini masi diperdebatkan oleh masyarakat islam. Mereka terbagi menjadi dua kelompok yaitu : kelompok simbolistik dan kelompok substansial.

Kelompok simbolistik berpendapat bahwa penerapan hukum islam harus dilakukan secara teknis dan simbolis. Sementara kelompok substansial berpendapat bahwa formalisasi tersebut tidak harus dilakukan secara teknis, akan tetapi substantif melalui penerapan nilai-nilai yang global.

Selanjutnya, muncul formalisasi hukum islam baik ditingkat pusat maupun daerah yang tidak beralasan dan tidak berlandaskan kebutuhan yang mendesak.⁶ Bahkan beberapa politikus mulai menggunakan formalisasi syariat sebagai bahan kampanye demi menuai simpati masyarakat.

Kesimpulan

Dalam prosesnya, pembentukan peraturan perundang-undangan berpedoman pada dua asas yaitu : asas formal dan asas-asas material. Asas formal meliputi : asas tujuan yang jelas, asas organ/Lembaga yang tepat, asas perlunya pengaturan, asas dapatnya dilaksanakan dan, asas konsensus.

Asas-asas materil meliputi : asas tentang terminologi dan sistematika yang benar, asas tentang dapat dikenali, asas perlakuan yang sama dalam hukum, asas kepastian hukum, asas melaksanakan hukum sesuai keadaan individual.

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan terbagi menjadi beberapa tahapan yaitu :

- Tahapan perencanaan oleh DPR, presiden, dan DPD (bila rancangan tersebuta terkait dengan RUU tertentu)
- Tahapan penyusunan RUU
- Tahapan pembahasan RUU yang akan melalui 2 tingkat yaitu : Tingkat pertama yaitu pembicaraan dalam rapat komisi, gabungan komisi, rapat badan legislasi dan rapat badan



anggaran. Tingkat kedua berupa pembicaraan dalam rapat paripurna.

- Tahapan yang terakhir adalah Tahapan Pengesahan

Dalam perkembangan nya hukum islam masuk kedalam bagian dari sistem hukum nasional. masuk nya hukum islam kedalam sistem hukum nasional ini melalui dua bentuk perkembangan yaitu internalisasi dan formalisasi

Bidang hukum keluarga, kewarisan, perkawinan adalah contoh internalisasi hukum islam yang berhasil.

Saran

Saya sebagai penyusun sekaligus penulis makalah ini sepenuh nya sadar bahwa makalah yang saya buat ini sangat jauh dari kata sempurna. Maka dari itu saya memohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kesalahan yang terdapat dalam karya saya. Kritik dan saran dari pembaca akan sangat membantu saya untuk agar bisa lebih teliti dan lebih baik ke depan nya.

Refrensi

- Dalimunthe, Dermina. "Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan* 4.2 (2018): 59-75.
- Febriansyah, Ferry Irawan. "Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan diIndonesia." *Perspektif* 21.3 (2016): 220-229.
- Jun Mawalidin, *Konsistensi Konstitusi Inbdonesia dalam Pelaksanaan Judicial Review Undang-Undang*, Jurnal Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam, Vol. 8 No. 1 Tahun 2021.
- Suntana, Ija. "From Internalization to Formalization: Islamic Law Development in Indonesia." *From Internalization to Formalization: Islamic Law Development in Indonesia* 64.1 (2020).